



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa aparatur sipil negara sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga perlu mencerminkan wibawa, integritas, dan profesionalisme melalui penampilan, termasuk dalam penggunaan pakaian dinas yang sesuai dengan norma kepantasan dan etika pemerintahan;
- b. bahwa pakaian dinas digunakan untuk menumbuhkan disiplin, rasa tanggung jawab, kebersamaan, keseragaman dan identitas di antara aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi kerja, dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
13. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/*mutz*, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
16. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
17. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
18. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah.
19. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
20. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
21. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
22. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

23. Pakaian KORPRI adalah pakaian batik KORPRI sebagaimana telah ditetapkan melalui Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara
Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara penyelenggaraan urusan tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik KORPRI.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik khas Karawang/batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki dan atribut serta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang dan kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih dan atribut serta kelengkapannya digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik khas Karawang/batik/tenun/lurik /pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (2) Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik khas Karawang/tenun/lurik/pakaian khas Daerah juga digunakan pada hari Sabtu.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan/atau
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada
Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Lapangan satuan polisi pamong praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan pemadam kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan dinas perhubungan; dan
 - d. Pakaian Dinas Lapangan badan penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 7
Pakaian Dinas Upacara Penyelenggaraan Urusan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara satuan polisi pamong praja; dan
 - b. Pakaian Dinas Upacara pemadam kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.

Paragraf 9
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN yang dipergunakan terdiri atas:
- a. Tanda Jabatan;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. Papan Nama;
 - d. nama kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. Lambang Daerah; dan
 - g. Tanda Pengenal.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan Tanda Pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Tanda Jabatan bahu;
 - b. Tanda Jabatan kerah; dan
 - c. Tanda Jabatan saku.
- (3) Bentuk Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat daerah provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik khas Karawang/batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda Jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat daerah provinsi, dan kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa :

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa :

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan saku terdiri atas:

- a. Tanda Jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Tanda Jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto ASN pada Tanda Pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk Tanda Pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama : merah;
 - b. pejabat administrator : biru;
 - c. pejabat pengawas : hijau;
 - d. pejabat pelaksana : orange; dan
 - e. pejabat fungsional : abu-abu.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan, operasional dan selain yang dimaksud dalam Pasal 3 di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Contoh Tanda Jabatan, Tanda Pengenal, tutup kepala, ikat pinggang, sepatu, warna hijab dan spesifikasi kain Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 27 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 Agustus 2025

Bupati Karawang,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 41 .


LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH













JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**JENIS, MODEL, SPESIFIKASI,
ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS DI
PEMERINTAH DAERAH**

Pakaian Dinas Harian


Khaki Pria
















<p>a</p>  <p>Tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>Nama Kementerian untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>c</p>  <p>Papan nama</p>	<p>d</p>  <p>Kancing</p>
<p>e</p>  <p>Ikat Pinggang</p>	<p>f</p>  <p>Kerah</p>	<p>g</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>h</p>  <p>Nama daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>
<p>i</p>  <p>Lambang daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>j</p>  <p>Tanda Pengenal</p>	<p>k</p>  <p>Saku Celana Depan</p>	<p>l</p>  <p>Sepatu Hitam</p>

Pakaian Dinas Harian


Khaki Wanita



<p>a</p>  <p>Tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>lidah bahu</p>	<p>c</p>  <p>Nama Kementerian untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>d</p>  <p>Papan nama</p>	<p>e</p>  <p>Saku Kemeja</p>
<p>f</p>  <p>Kancing</p>	<p>g</p>  <p>Kerah Rebah</p>	<p>h</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>i</p>  <p>Nama daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>j</p>  <p>Lambang daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>
<p>k</p>  <p>Tanda Pengenal</p>	<p>l</p>  <p>rok panjang/celana panjang</p>	<p>m</p>  <p>Sepatu Hitam</p>		


Pakaian Dinas Harian

Khaki Wanita Berjilbab




Pakaian Dinas Harian













Khaki Wanita Hamil



Pakaian Dinas Harian



Kemeja Putih Pria



<p>a</p>  <p>Tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>Nama Kementerian untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>c</p>  <p>Papan nama</p>	<p>d</p>  <p>Kancing</p>
<p>e</p>  <p>Kerah</p>	<p>f</p>  <p>Lidah Bahu</p>	<p>g</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>h</p>  <p>Nama daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>
<p>i</p>  <p>Lambang daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	<p>j</p>  <p>Tanda Pengenal</p>	<p>k</p>  <p>Ikat Pinggang</p>	<p>l</p>  <p>Sepatu Hitam</p>



Pakaian Dinas Harian

Kemeja Putih Wanita Berjilbab





Pakaian Dinas Harian

Kemeja Putih Wanita




Pakaian Sipil Lengkap

Lengkap Pria





Pakaian Sipil Lengkap

Lengkap Wanita



Pakaian Sipil Lengkap

Lengkap Wanita Berjilbab



a



kancing 3 buah

b



saku bawah tertutup

c



Sepatu Hitam

d



kemeja putih lengan panjang


e














Celana Panjang/Rok

Pakaian Dinas Lapangan



Pakaian Dinas Lapangan Pria



 <p>Tanda jabatan kerah</p>	 <p>Papan nama</p>	 <p>Nama Kementerian untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	 <p>Saku</p>
 <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	 <p>Nama daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	 <p>Nama daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>	 <p>Lambang daerah untuk ASN Kabupaten Karawang</p>
 <p>Tanda Pengenal</p>	 <p>Celana</p>	 <p>Sepatui Hitam</p>	



Pakaian Dinas Lapangan

Pakaian Dinas Lapangan Wanita





Pakaian Dinas

Upacara Besar



Pakaian Dinas







Upacara Besar Wanita Berjilbab



Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Lengkap Pria









<p>a</p>  <p>tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>papan nama</p>	<p>c</p>  <p>celana panjang hitam</p>
<p>d</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>e</p>  <p>tanda pengenal</p>	<p>f</p>  <p>Sepatu Hitam</p>

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Wanita









<p>a</p>  <p>tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>papan nama</p>	<p>c</p>  <p>celana/rok panjang warna hitam</p>
<p>d</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>e</p>  <p>tanda pengenal</p>	<p>f</p>  <p>Sepatu Hitam</p>

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Wanita Berjilbab



<p>a</p>  <p>tanda jabatan kerah</p>	<p>b</p>  <p>papan nama</p>	<p>c</p>  <p>celana/rok panjang warna hitam</p>
<p>d</p>  <p>Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<p>e</p>  <p>tanda pengenal</p>	<p>f</p>  <p>Sepatu Hitam</p>

**Atribut dan Kelengkapan
Pakaian Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang**

A. Atribut Pakaian Dinas



I. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati.
Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- 1 Bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2 Melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

Sekretaris Daerah Kabupaten

PENGUNAAN

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:

- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

*Asisten Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten*

PENGUNAAN

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:

- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

Camat

PENGUNAAN

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:

- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

Lurah

PENGUNAAN


Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:

- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

Camat

PENGGUNAAN

Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:

- Melaksanakan Pelantikan;
- Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Hari jadi daerah; dan
- Hari besar lainnya.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

a. Tanda Jabatan Bahu



TANDA JABATAN BAHU

Lurah

PENGGUNAAN


Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:

- Melaksanakan Pelantikan;
- Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Hari jadi daerah; dan
- Hari besar lainnya.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam berwarna perak.
- Lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm.
- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm.
- Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

b. Tanda Jabatan Kerah



**TANDA
JABATAN
KERAH**


Sekretaris Daerah Kabupaten

PENGUNAAN

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm



**TANDA
JABATAN
KERAH**

Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten


PENGUNAAN

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

b. Tanda Jabatan Kerah



**TANDA
JABATAN
KERAH**

Camat

PENGUNAAN

Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm



**TANDA
JABATAN
KERAH**

Lurah

PENGUNAAN


Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

TANDA JABATAN SAKU

Sekretaris Daerah Kabupaten



- Lambang Daerah ukuran 1,5cm
- Lapis kedua diameter 2cm
- Lapis ketiga diameter 3.5cm
- Lapis keempat ukuran 4.5cm
- Lapis kelima diameter 5.5cm

PENGGUNAAN

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan


- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.
- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

TANDA JABATAN SAKU

Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten



- Lambang Daerah ukuran 1,5cm
- Lapis kedua diameter 2cm
- Lapis ketiga diameter 3.5cm
- Lapis keempat ukuran 4.5cm
- Lapis kelima diameter 5.5cm

PENGGUNAAN

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan


- Rapat koordinasi tingkat nasional;
- Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan
- Rapat koordinasi tingkat kabupaten.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.
- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

TANDA JABATAN SAKU

Camat



- Lambang Daerah ukuran 1,5cm
- Lapis kedua diameter 2cm
- Lapis ketiga diameter 3.5cm

PENGUNAAN

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:


- Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - melaksanakan pelantikan;
 - upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - hari jadi daerah; dan
 - hari besar lainnya.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

TANDA JABATAN SAKU

Lurah



- Lambang Daerah ukuran 1,5cm
- Lapis kedua diameter 2cm
- Lapis ketiga diameter 3.5cm

PENGUNAAN

Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:

- Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.
- Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:
 - melaksanakan pelantikan;
 - upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - hari jadi daerah; dan
 - hari besar lainnya.

BAHAN, WARNA DAN UKURAN

- Bahan dasar logam
- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.
- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.



2. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

3. Papan Nama

NAMA PEGAWAI

2cm

8cm

4. Nama Kementerian



5. Nama Pemerintah Daerah



6. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten

7. Tanda Pengenal



B. Kelengkapan Pakaian Dinas

1. TUTUP KEPALA

Peci Nasional

Seluruh ASN



PENGGUNAAN

- pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.

Mutz

Seluruh ASN



PENGGUNAAN

pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.

KETERANGAN

- berbahan dasar kain berwarna khaki
- bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm
- lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

Pet Upacara Camat Camat



PENGGUNAAN

Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara

KETERANGAN

- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- pita emas dengan lebar 1,75 cm..

Pet Upacara Lurah

Lurah



PENGGUNAAN

Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara

KETERANGAN

- bahan dasar kain warna hitam.
- lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- pita perak dengan lebar 1,75 cm..



2. Ikat Pinggang

Lambang Pemerintah Daerah

PENGUNAAN

Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah
Lambang Daerah menyesuaikan dengan
Pemerintah Daerah masing masing

3. SEPATU



PENGGUNAAN

Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

KETERANGAN

- a. Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers
- b. Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam



PENGGUNAAN

Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap

KETERANGAN

Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3. Sepatu



PENGGUNAAN

dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah

KETERANGAN

Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	<i>Kuning mustard</i>
2.	Pakaian Dinas Harian putih	<i>Khaki muda</i>
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	<i>Sesuai dengan baju tanpa motif</i>
4.	Pakaian Dinas lapangan	<i>Hitam</i>
5.	Pakaian Sipil Lengkap	<i>Merah</i>
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	<i>Hitam</i>
7.	Pakaian Dinas upacara putih	<i>Putih</i>



SPEKIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper 2 / 1 2	Mutlak
	- Muka II	Keper 2 / 1 2	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
3.	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
4.	- Mulur, %		
	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
5.	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum	
Warna	Khaki		
- L*	54,78		
- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$	
- b*	26,43		

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman	Keper 2 / 1	Mutlak
	- Muka I	2	
		Keper 2 / 1	Mutlak
2.	- Muka II	2	
	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		Minimum
	- Arah lusi, kg	460	
	- Mulur, %		Minimum
	- Arah pakan, kg	320	
3.	- Mulur, %		Minimum
	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
4.	- Arah lusi, g	16	
	- Arah pakan, g		
	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
5.	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon		
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
5.	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

